

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai ukuran, batasan, kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama. Dengan tidak adanya ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aturan tentang penodaan agama dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Orang atau kelompok tertentu dapat menganggap bahwa suatu perbuatan termasuk ke dalam penodaan agama, tetapi orang atau kelompok yang lain menganggap bahwa suatu perbuatan tersebut bukan merupakan suatu penodaan agama. Dengan adanya ketidakpastian ini maka dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* agar tercipta kepastian hukum. Salah satu makna asas legalitas adalah *lex certa* yang artinya bahwa rumusan ketentuan hukum pidana harus jelas. Dengan uraian di atas terlihat bahwa rumusan ketentuan mengenai penodaan agama tidak jelas karena tidak dirumuskan mengenai ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam delik penodaan agama maka rumusan ketentuan delik penodaan agama tidak memenuhi asas legalitas (*lex certa*) akibatnya adalah ketentuan rumusan delik penodaan agama ini dapat menjadi pasal karet. Ketentuan delik penodaan agama dapat menyasar siapa saja yang diduga melakukan penodaan agama apabila tidak memenuhi asas legalitas (*lex certa*).

2. Pengaturan mengenai delik penodaan agama yang di atur di dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP masih tetap diperlukan namun harus dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan delik penodaan agama tersebut. Revisi yang perlu dilakukan mencakup substansi yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai penodaan agama, karena rumusan pengaturan mengenai delik penodaan agama yang sekarang telah ada tidka menjelaskan mengenai delik penodaan agama tersebut dan aturan mengenai penodaan agama yang berlaku saat ini lebih melindungi agama. Hukum pidana seharusnya tidak mengatur mengenai agama itu sendiri, karena agama muncul karena proses pewahyuan maka agama tidak perlu dilakukan perlindungan, dan sifat dari agama adalah absolut. Pengaturan mengenai delik agama dirasa kurang tepat karena dengan adanya delik agama tersebut para pemeluk agama tidak dilindungi, yang dilindungi hanyalah agamanya. Seharusnya yang dilindungi dari aturan agama tersebut adalah para pemeluk agamanya karena jika mengatur mengenai delik agama ukurannya sulit ditentukan, karena bersifat absolut dan subjektif. Hukum pidana mengandung asas legalitas yang berkaitan erat dengan kepastian hukum. Jika aturan mengenai penodaan agama dihapuskan maka akan terjadi kekosongan hukum maka dari itu aturan mengenai penodaan agama ini masih perlu ada hanya saja masih perlu dilakukan revisi.

Seharusnya di hadapan Tuhan setiap orang boleh memercayai hal yang ia yakini. Bukan wewenang negara untuk menentukan suatu agama menyimpang atau tidak dan mengajari suatu hal yang berbeda dari pemahaman mayoritas pemeluk suatu agama, bukanlah suatu penodaan. Sebab, dalam suatu agama terdapat banyak perbedaan tafsir. Kiranya salah jika, Negara mengatakan beberapa kelompok menyimpang karena bukan negara atau Kementerian Agama yang menentukan suatu ajaran

benar, melainkan hanya Tuhan yang mampu menentukan hal tersebut benar atau tidak. Oleh karena itu, aturan mengenai penodaan agama seharusnya mengatur mengenai perilaku manusia guna melindungi manusia itu sendiri. Bukan mengatur mengenai agama yang lebih melindungi agama, sebab agama tidak perlu dilindungi oleh siapapun. Jadi pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama masih perlu berlaku hanya saja perlu di lakukan revisi karena jika tidak dilakukan revisi dikhawatirkan pasal tersebut dapat menjadi pasal karet yang dapat menyasar siapa saja yang di duga melakukan penodaan agama. Ketentuan yang multitafsir dapat digunakan sebagai alat oleh kaum mayoritas untuk menindas kaum minoritas.

B. Saran

Dalam menangani kasus penodaan agama, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama diatur hanya di dalam satu norma yaitu dalam kitab hukum pidana (KUHP). Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Dalam revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama perlu di jelaskan apa yang

dimaksud dengan penodaan agama agar kata-kata penodaan agama ini tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda (multitafsir).

Penodaan agama dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan secara berulang setelah mendapatkan peringatan dari Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia. Hal penting yang harus diatur dalam tindak pidana penodaan agama adalah menerima akan perbedaan yang ada di dalam masyarakat, bukan berarti beda agama atau beda penafsiran merupakan penodaan agama, maka diperlukan toleransi antar masyarakat terhadap perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1981. *Hukum (Acara) dalam Prospeksi*. Jkarta: Erlangga.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: BP UNDIP.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: rineka cipta.
- Hartono, Sunarjati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Lamintang dan Djisman Samosir. 1983. *hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Praja, Juhaya S dan ahmad syihabuddin. 1982. *Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1995. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya paramita.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Samosir, Djisman. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tresna, R. 1959. *asas-asas hukum pidana*, Djakarta: Tiara Limited.

Widnyana, I Made. 2010. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

TAMBAHAN

Syakur, Muhammad Abdus. 2016. “Sejarah Pasal Penodaan Agama ini Patahkan Argumen ‘Tak Ada Niat Menista’”<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/11/11/104860/sejarah-pasal-penodaan-agama-ini-patahkan-argumen-tak-ada-niat-menista.html>, diakses pada 30 November 2016, jam 12.04 WIB.

Faiz, Pan Mohamad. 2014. “UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi”, <https://panmohamadfaiz.com/2014/05/28/uu-penodaan-agama-dan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada 30 November 2016, jam 11.19 WIB.

Diputra, Rizka. 2016. “Lima Konflik SARA Paling Mengerikan Ini Pernah Terjadi di Indonesia”, <http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia>, Diakses pada 29 Januari 2017, Jam 1.16 WIB.

Subarkah, Muhammad. 2016. “Neraka Poso: Konflik Islam-Kristen, Warga Keturunan, Santoso, dan Tibo”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo-part1>, Diakses pada 29 Januari 2017, Jam 1.29 WIB

Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Putusan%20Perkara%20Nomor%20140.PUU-VII.2010,%2019%20April%202010.pdf, Diakses Pada 6 Januari 2017, Jam 9.42

thewahidinstitutue.org. 2014. “Pernah ditolak Gus Dur, UU Penistaan Agama kini jerat bos media”, <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-berita/261-pernah-ditolak-gus-dur-uu-penistaan-agama-kini-jerat-bos-media.html>, diakses pada 30 November, jam 11.08 WIB.

Satria. 2012. “Pasca Reformasi, Jumlah Kasus yang Diadili Terkait Penodaan Agama Meningkat”, <https://ugm.ac.id/id/berita/4543-pasca-reformasi.jumlah.kasus.yang.diadili.terkait.penodaan.agama.meningkat>, diakses 9 November 2016, jam 8.59 WIB.

Ika. 2010. “UU Penodaan Agama Tak Penuhi Asas Lex Certa”, <https://ugm.ac.id/id/berita/2245-uu.penodaan.agama.tak.penuhi.asas.lex.certa>, diakses 9 November 2016, jam 9.22 WIB.

2015. “Seruan penghapusan UU Penodaan Agama”, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150130_penodaaan_agama, Diakses pada 29 Januari 2017, Jam 1.29 WIB

Damang. 2014. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, <http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html>, diakses 9 Desember 2016, jam 9.43 WIB.

bbc.com. 2016. “Inilah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia, 'subjektif' dan 'ada tekanan massa’”. <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, diakses pada 30 November 2016, jam 12.18 WIB.

<http://kbbi.web.id/agama>, (Diakses pada 11 Februari 2017, Jam 9.00 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama#Etimologi>, (Diakses pada 11 Februari 2017, Jam 9.09 WIB)

<http://www.duniapelajar.com/2014/07/05/pengertian-agama-menurut-bahasa-dan-istilah/>, (Diakses pada 11 Februari 2017, Jam 9.49 WIB)

<http://www.kajianteorit.com/2015/12/pengertian-agama-menurut-ahli.html>, (Diakses pada 11 Februari 2017, Jam 9.35)

Hakim, Rakhmat Nur. 2017. “Romo Magnis: Bukan Wewenang Negara Tentukan Suatu Agama Menyimpang”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/06/20104781/romo.magnis.bukan.wewenang.negara.tentukan.suatu.agama.menyimpang>, Diakses pada 21 februari 2016, jam 1.04 WIB.

Anwar, Marzani. 2016. “Kasus Pengulangan Penodaan Agama Pada Komunitas Eden” , http://www.kompasiana.com/marzani/kasus-pengulangan-penodaan-agama-pada-komunitas-eden_55bd7c880ab0bd8f2226fb7b, Diakses pada 30 Maret 2017, jam 10.54 WIB.

Asy. 2008. “Liku-liku Lia Eden dan Kasus Hukum” ,<http://news.detik.com/berita/1053613/liku-liku-lia-eden-dan-kasus-hukum>, diakses pada 31 Maret 2017, jam 10.28 WIB.

Ginting, Jonriah Ukur. 2016. “Mengingat Kasus Arswendo. Kasus Penistaan Agama yang Dipenjarakan Soeharto!” , <https://info-polhukam.blogspot.com/2016/10/mengingat-kasus-arswendo-kasus.html#>, (diakses pada 31 Maret 2017, jam 11.11 WIB)

Asp. 2013. “Hina Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga di Bali Dibui 14 Bulan” , <http://news.detik.com/berita/2400764/hina-agama-hindu-ibu-rumah-tangga-di-bali-dibui-14-bulan?n992204fksberitadsfdfs>, diakses pada 31 Maret 2017, jam 11.19 WIB.

“Kronologi Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)” , <http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/>, diakses pada 31 Maret 2017, jam 11.39 WIB.